

Bahasa sebagai Bukti Hukum: Tantangan dan Strategi Penguatan Analisis Linguistik Forensik dalam Mengungkap Makna serta Konteks Tuturan

Mutiara Aprilia¹, Nayla Apriani Lubis², Nazwa Salsabila Pasaribu³, Soraya Firanti Nur⁴, Wisman Hadi⁵

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: mutiara.apriiaa19@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 23-09-2026
Disetujui 27-09-2026
Diterbitkan 29-09-2026

ABSTRAK

Bahasa memiliki kedudukan penting dalam proses hukum karena tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari alat bukti dalam suatu perkara. Perkembangan teknologi komunikasi semakin memperluas bentuk bahasa yang dapat dianalisis dalam ranah hukum, seperti percakapan digital, unggahan media sosial, dokumen tertulis, dan komunikasi berbasis audio visual. Namun, penggunaan bahasa sebagai bukti hukum menghadirkan berbagai tantangan karena makna tuturan tidak selalu bersifat tunggal dan eksplisit, melainkan dipengaruhi oleh konteks, tujuan penutur, relasi sosial, serta latar budaya pengguna bahasa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan linguistik forensik dalam mengungkap makna dan konteks tuturan, mengidentifikasi persoalan metodologis dan etis dalam analisis bahasa sebagai bukti hukum, serta merumuskan strategi penguatan praktik linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis konseptual terhadap berbagai literatur mengenai linguistik forensik, pragmatik, semantik, sociolinguistik, dan bahasa dalam konteks hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama linguistik forensik meliputi ambiguitas makna, perbedaan makna literal dan tersirat, kompleksitas konteks tuturan, variasi bahasa, karakteristik komunikasi digital, serta kebutuhan terhadap metode analisis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan linguistik forensik perlu dilakukan melalui penerapan metode berbasis data, pemanfaatan korpus linguistik, kolaborasi interdisipliner, penguatan etika profesional, dan pengembangan kompetensi calon ahli linguistik forensik.

Kata kunci: linguistik forensik; bahasa sebagai bukti hukum; makna tuturan; konteks pragmatik; analisis bahasa hukum

ABSTRACT

Language plays an important role in legal processes because it functions not only as a means of communication but also as a form of evidence in legal cases. The development of communication technology has expanded the forms of language that can be examined in forensic contexts, including digital conversations, social media posts, written documents, and audio-visual communication. However, the use of language as legal evidence presents various challenges because the meaning of utterances is not always explicit and unambiguous. Meaning can be influenced by context, speaker intention, social relations, and cultural background. This article aims to examine the challenges faced by forensic linguistics in interpreting meaning and context of utterances, identify methodological and ethical issues in linguistic analysis as legal evidence, and formulate strategies for strengthening forensic linguistic practices. This conceptual article employs a library research method with a descriptive qualitative approach

by analyzing relevant literature on forensic linguistics, pragmatics, semantics, sociolinguistics, and language in legal contexts. The findings reveal that major challenges in forensic linguistic analysis include ambiguity, differences between literal and implied meanings, contextual complexity, language variation, digital communication characteristics, and the need for transparent analytical methods. The strengthening of forensic linguistics requires data-based methods, corpus utilization, interdisciplinary collaboration, professional ethics, and the development of competencies among future forensic linguists.

Keywords: *forensic linguistics; language as legal evidence; utterance meaning; pragmatic context; legal language analysis*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aprilia, M., Nayla, N. A. L., Nazwa, N. S. P., Soraya, S. F. N., & Wisman, W. H. (2026). Bahasa sebagai Bukti Hukum: Tantangan dan Strategi Penguatan Analisis Linguistik Forensik dalam Mengungkap Makna serta Konteks Tuturan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 10970-10988. <https://doi.org/10.63822/gvpmka70>

PENDAHULUAN

Bahasa menempati posisi sentral dalam kehidupan manusia sebagai medium utama komunikasi, penyampaian gagasan, dan pembentukan relasi sosial. Dalam ranah hukum, bahasa tidak sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pembuktian suatu perkara. Tuturan lisan, dokumen tertulis, percakapan digital, maupun pernyataan publik berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum ketika berkaitan dengan dugaan tindak pidana, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, penipuan, atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, bahasa dalam konteks hukum perlu dipahami bukan semata sebagai rangkaian kata dan struktur kalimat, melainkan sebagai tindakan komunikatif yang mengandung makna, tujuan, dan dampak sosial tertentu.

Perkembangan teknologi komunikasi turut memperluas cakupan bahasa sebagai bukti hukum. Pergeseran interaksi manusia dari ruang tatap muka ke ruang digital melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform elektronik menyebabkan semakin banyak perkara hukum yang melibatkan data kebahasaan digital sebagai alat bukti, misalnya unggahan media sosial, percakapan elektronik, dan rekaman komunikasi. Fitria (2024) menegaskan bahwa linguistik forensik berkontribusi signifikan dalam menganalisis peristiwa kebahasaan yang berimplikasi hukum, baik pada dokumen hukum, proses peradilan, maupun komunikasi antarindividu, dengan memanfaatkan cabang-cabang linguistik seperti semantik, pragmatik, analisis wacana, sintaksis, dan sosiolinguistik. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Sandi dkk (2024) yang melakukan “otopsi” linguistik forensik terhadap tuturan perundungan siber di TikTok pada masa Pemilu 2024, serta Joharsah dkk (2025) yang menemukan bahwa wacana perundungan siber generasi Z banyak termanifestasi dalam bentuk sarkasme, *body shaming*, ancaman terselubung, dan pelabelan diskriminatif yang tersamar di balik ungkapan digital sehari-hari.

Fenomena tersebut menegaskan perlunya bidang kajian yang mampu menjembatani bahasa dan sistem hukum secara sistematis. Linguistik forensik hadir sebagai bidang linguistik terapan yang mencakup bahasa sebagai bukti (*language as evidence*), bahasa dalam proses hukum (*language in legal process*), dan bahasa hukum (*language of law*). Wright dan Picornell (2024) menjelaskan bahwa cakupan linguistik forensik meluas dari analisis dokumen hukum, interaksi dalam proses peradilan, identifikasi pola bahasa, hingga penyediaan bukti linguistik oleh ahli. Hal ini menegaskan bahwa analisis bahasa dalam ranah hukum tidak hanya berkaitan dengan struktur linguistik, tetapi juga dengan proses pembentukan makna dalam situasi sosial dan institusional tertentu.

Meskipun kerangka kajian ini telah tersedia, penerapannya menghadapi persoalan mendasar karena makna bahasa bersifat dinamis, tidak tunggal, dan tidak selalu dapat dipahami secara langsung. Sebuah tuturan dapat memiliki interpretasi berbeda bergantung pada konteks situasi, relasi sosial antara penutur dan mitra tutur, tujuan penyampaian pesan, serta latar belakang budaya yang melingkupinya. Dalam perspektif pragmatik, makna tidak hanya terletak pada *apa yang dikatakan* (*what is said*), tetapi juga pada *apa yang dimaksudkan* (*what is meant*) oleh penutur. Penelitian Sihombing dkk (2025) memperlihatkan persoalan ini secara konkret: analisis semantik menyoroti makna literal dan konotasi ujaran, sementara analisis pragmatik mengungkap maksud dan konteks sosial di baliknya, misalnya pada frasa yang secara literal tampak netral namun menyiratkan ancaman atau peringatan tersembunyi. Temuan serupa dilaporkan dalam kajian presuposisi eksistensial pada wacana hukum di media sosial, yang menunjukkan bagaimana asumsi implisit dalam tuturan dapat membangun konstruksi makna yang berimplikasi hukum meski tidak dinyatakan secara eksplisit. Oleh sebab itu, pemahaman bahasa dalam perkara hukum menuntut analisis yang melampaui struktur kebahasaan menuju kajian konteks, maksud komunikatif, dan fungsi ujaran secara menyeluruh.

Kompleksitas tersebut semakin nyata mengingat karakteristik bahasa berbeda secara mendasar dengan sifat sistem hukum: bahasa bersifat dinamis, fleksibel, dan multitafsir, sedangkan hukum menuntut kepastian dalam menentukan terpenuhi tidaknya unsur pelanggaran. Pada perkara pencemaran nama baik, ancaman, atau ujaran kebencian, penentuan makna tuturan tidak cukup didasarkan pada kata yang digunakan semata, tetapi harus mempertimbangkan fungsi komunikasi, konteks situasi, relasi sosial antarpemuter, dan tujuan di balik tuturan tersebut. Ginoga dkk (2024) dalam kajiannya tentang hasutan dan ancaman di media sosial menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik mampu mengidentifikasi unsur hasutan yang tersembunyi di balik pilihan diksi yang tampak lugas. Dengan demikian, letak persoalan utama analisis bahasa hukum bukan semata pada bentuk ujaran, melainkan pada bagaimana makna dikonstruksi dan dimaknai dalam konteks tertentu.

Dalam praktiknya, ahli linguistik forensik menghadapi tantangan multidimensi. Pada dimensi kebahasaan, tantangan meliputi ambiguitas makna, perbedaan makna literal dan makna tersirat, perubahan fungsi ujaran sesuai konteks, serta keterbatasan data. Puspita dan Nurunnisa (2025) menunjukkan bahwa linguistik forensik memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi penulis anonim melalui analisis sidik jari linguistik pola penulisan, pilihan kata, dan struktur kalimat sekaligus membuktikan intensi pelaku (*mens rea*) dengan menganalisis struktur dan makna ujaran. Lebih jauh, linguistik forensik berperan menafsirkan ujaran bermakna ganda seperti sarkasme, eufemisme, dan ironi yang kerap digunakan untuk menyamarkan fitnah sebagai kritik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pemaknaan tuturan tidak dapat berhenti pada analisis bentuk bahasa, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, identitas pemuter, dan relasi antarpemuter yang terlibat.

Selain tantangan mengungkap makna dan konteks, linguistik forensik juga menghadapi persoalan metodologis dan etis. Analisis bahasa sebagai bukti hukum menuntut metode yang transparan, sistematis, dan dapat diuji secara akademik; ahli bahasa harus mampu menjelaskan dasar analisis, data kebahasaan yang digunakan, serta batas interpretasinya. Kusumawardhani (2024) menegaskan bahwa peran ahli linguistik dalam proses hukum adalah memberikan penjelasan ilmiah atas fenomena bahasa berdasarkan prinsip keilmuan, bukan menggantikan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.

Permasalahan metodologis ini menegaskan bahwa perkembangan linguistik forensik menuntut penguatan standar penelitian dan praktik profesional, tidak hanya kemampuan analisis bahasa semata. Griffin (2025) menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan bidang yang terus berkembang, dengan cakupan kajian yang meluas dari analisis dokumen, atribusi kepengarangan, hingga interpretasi bukti komunikasi menuntut metode yang akuntabel, pemanfaatan data yang relevan, serta pengembangan prinsip etika agar hasil analisis memiliki kredibilitas dalam sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, bahasa sebagai bukti hukum tidak hanya menghadirkan persoalan tentang cara memahami kata dan kalimat, tetapi juga cara mengungkap makna yang dibentuk oleh konteks, situasi sosial, dan tujuan komunikasi. Kompleksitas ini menegaskan peran strategis linguistik forensik dalam menjelaskan hubungan antara bahasa dan hukum secara ilmiah, sehingga pengembangan kajiannya menjadi penting untuk menjawab tantangan interpretasi tuturan, membangun metode analisis yang objektif, serta memperkuat posisi bahasa sebagai bukti hukum yang akuntabel.

Artikel konseptual ini membahas tiga persoalan utama: (1) tantangan linguistik forensik dalam mengungkap makna dan konteks tuturan sebagai bukti hukum; (2) tantangan metodologis dan etis dalam analisis linguistik forensik; serta (3) strategi penguatan analisis linguistik forensik melalui penerapan metode yang transparan, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan profesionalisme ahli.

METODE PENELITIAN

Artikel konseptual ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis konseptual. Metode studi pustaka dipilih karena kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara bahasa dan hukum, khususnya dalam perspektif linguistik forensik. Melalui pendekatan ini, kajian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memahami tantangan dalam mengungkap makna dan konteks tuturan sebagai bukti hukum.

Sumber data dalam kajian ini berupa literatur ilmiah yang berkaitan dengan linguistik forensik, pragmatik, semantik, sosiolinguistik, analisis wacana, serta kajian bahasa dalam konteks hukum. Literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan keterangan ahli dalam proses peradilan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu (1) memiliki keterkaitan langsung dengan tema bahasa sebagai bukti hukum; (2) diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir untuk melihat perkembangan kajian terbaru; (3) berasal dari jurnal ilmiah yang memiliki proses penelaahan sejawat (*peer review*); serta (4) memiliki kontribusi konseptual maupun metodologis terhadap pengembangan linguistik forensik.

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran berbagai basis data ilmiah. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi *forensic linguistics*, *language as evidence*, *language and law*, *pragmatic analysis in legal context*, *meaning and context in forensic linguistics*, *legal discourse analysis*, *speech acts and legal interpretation*, serta *digital communication and forensic linguistics*. Dalam konteks kajian bahasa Indonesia, pencarian juga menggunakan kata kunci seperti *linguistik forensik*, *bahasa sebagai alat bukti hukum*, *analisis tuturan dalam perkara hukum*, dan *makna bahasa dalam konteks hukum*.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi dan klasifikasi literatur berdasarkan fokus kajian, yaitu konsep dasar linguistik forensik, hubungan makna dan konteks dalam tuturan, tantangan interpretasi bahasa dalam hukum, persoalan metodologis dan etis analisis linguistik forensik, serta strategi penguatan praktik linguistik forensik. Kedua, dilakukan analisis komparatif dan sintesis konseptual terhadap berbagai pandangan ahli dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola pemikiran, kesenjangan kajian, serta persoalan yang masih membutuhkan pengembangan. Ketiga, hasil sintesis tersebut digunakan untuk membangun argumentasi konseptual mengenai pentingnya pendekatan linguistik yang sistematis dalam memahami bahasa sebagai bukti hukum.

Keabsahan kajian dijaga melalui prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi dari perspektif linguistik, hukum, dan penelitian terdahulu. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari interpretasi yang bersifat sepihak serta memastikan bahwa pembahasan mengenai bahasa sebagai bukti hukum mempertimbangkan aspek kebahasaan, konteks sosial, dan kebutuhan sistem hukum secara seimbang. Dengan demikian, metode studi pustaka dalam artikel ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai tantangan dan strategi penguatan linguistik forensik dalam mengungkap makna serta konteks tuturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa memiliki peran yang semakin penting dalam proses hukum karena tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari alat bukti dalam suatu perkara. Perkembangan teknologi komunikasi telah memperluas bentuk penggunaan bahasa dalam ruang hukum, mulai dari dokumen tertulis, percakapan digital, unggahan media sosial, hingga komunikasi berbasis audio dan visual. Berbagai bentuk komunikasi tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum apabila berkaitan dengan dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, ujaran kebencian, maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap bahasa dalam konteks hukum tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat struktur kebahasaan secara terpisah, tetapi perlu mempertimbangkan hubungan antara bahasa, konteks penggunaan, maksud penutur, serta situasi komunikasi yang melatarbelakanginya.

Linguistik forensik hadir sebagai salah satu bidang linguistik terapan yang mengkaji hubungan antara bahasa dan hukum melalui penerapan teori serta metode linguistik terhadap peristiwa kebahasaan yang memiliki keterkaitan dengan proses hukum. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik menerapkan kajian linguistik terhadap berbagai fenomena bahasa dalam ranah hukum, termasuk bahasa sebagai alat bukti. Dalam praktiknya, ahli linguistik forensik memiliki peran untuk memberikan analisis ilmiah terhadap bukti kebahasaan sehingga aspek bahasa yang terdapat dalam suatu perkara dapat dipahami secara lebih objektif.

Namun, penggunaan bahasa sebagai bukti hukum menghadirkan berbagai tantangan karena makna bahasa tidak selalu bersifat tunggal dan eksplisit. Sebuah tuturan dapat memiliki berbagai kemungkinan interpretasi bergantung pada konteks, tujuan komunikasi, hubungan sosial antarpenerut, serta latar budaya masyarakat pengguna bahasa. Tuturan yang secara struktur tampak sederhana dapat memiliki makna tertentu apabila digunakan dalam situasi tertentu. Sebaliknya, tuturan yang mengandung kata-kata negatif belum tentu selalu memiliki fungsi hukum tertentu apabila tidak dianalisis berdasarkan konteks penggunaannya.

Selain persoalan makna, perkembangan komunikasi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam linguistik forensik. Data bahasa yang menjadi bukti hukum saat ini tidak hanya berupa teks tertulis, tetapi juga dapat berupa pesan elektronik, komentar media sosial, rekaman suara, maupun video yang melibatkan unsur verbal dan nonverbal. Kondisi tersebut menuntut ahli linguistik forensik untuk memiliki metode analisis yang mampu menjelaskan bahasa secara komprehensif dengan tetap mempertahankan prinsip objektivitas dan keterukuran.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis linguistik forensik menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu dikaji lebih lanjut. Tantangan tersebut meliputi persoalan mengungkap makna dan konteks tuturan, menentukan fungsi ujaran dan maksud penutur, memahami pengaruh latar sosial budaya terhadap bahasa, menganalisis variasi bahasa, menghadapi karakteristik komunikasi digital, serta memastikan bahwa metode analisis dan pertimbangan etis dalam praktik linguistik forensik dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembahasan berikut menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi ahli linguistik forensik dalam mengungkap bahasa sebagai bukti hukum.

Tantangan Mengungkap Makna dan Konteks Tuturan

Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam proses hukum karena tuturan atau teks tertentu dapat menjadi bagian dari bukti dalam suatu perkara. Namun, mengungkap makna suatu tuturan dalam konteks hukum bukanlah hal yang sederhana. Makna bahasa tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan kata-kata yang digunakan, tetapi dapat dipengaruhi oleh konteks, tujuan penutur, hubungan antara penutur dan mitra tutur, situasi komunikasi, serta latar sosial penggunaan bahasa. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik menerapkan teori-teori linguistik terhadap peristiwa kebahasaan yang berkaitan dengan proses hukum, termasuk bahasa sebagai alat bukti. Oleh karena itu, analisis terhadap bahasa dalam perkara hukum membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap bentuk dan konteks penggunaannya.

1. Ambiguitas dalam Tuturan

Ambiguitas merupakan salah satu tantangan dalam analisis linguistik forensik karena sebuah tuturan dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan penafsiran. Ambiguitas dapat muncul karena pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antarkata, maupun konteks ketika tuturan tersebut disampaikan. Dalam perkara hukum, perbedaan penafsiran terhadap suatu tuturan dapat memengaruhi pemahaman mengenai maksud atau fungsi tuturan tersebut. Oleh karena itu, ahli linguistik forensik tidak dapat menentukan makna hanya berdasarkan satu kemungkinan penafsiran tanpa mempertimbangkan data dan konteks yang menyertainya.

Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026) menunjukkan bahwa analisis terhadap dokumen persidangan yang memuat percakapan WhatsApp dapat dilakukan melalui semantik leksikal dan semantik kontekstual. Penelitian tersebut menemukan sejumlah satuan kebahasaan yang secara leksikal mengandung makna tertentu, tetapi penggunaannya dalam konteks percakapan juga membangun praanggapan dan pelabelan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna sebuah kata atau frasa dalam bukti hukum perlu dikaji tidak hanya berdasarkan arti leksikalnya, tetapi juga berdasarkan penggunaannya dalam konteks komunikasi.

Hal serupa dapat dilihat dalam penelitian Halid (2022) mengenai tindak tutur pencemaran nama baik di media sosial. Tuturan yang digunakan dalam media sosial dapat mengandung makna yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, atau bentuk serangan terhadap pihak tertentu. Namun, penentuan makna tersebut membutuhkan analisis terhadap bentuk tindak tutur dan peristiwa tutur yang menyertainya. Dengan demikian, tantangan ambiguitas dalam linguistik forensik dapat diatasi melalui analisis kebahasaan yang sistematis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan makna sebelum menarik interpretasi.

2. Makna Harfiah dan Makna Tersirat

Makna harfiah merupakan makna yang dapat dipahami berdasarkan bentuk kebahasaan yang secara langsung terdapat dalam suatu tuturan. Sementara itu, makna tersirat berkaitan dengan maksud yang tidak selalu dinyatakan secara langsung oleh penutur. Dalam komunikasi sehari-hari, penutur sering menyampaikan maksud melalui sindiran, implikatur, penekanan, atau pilihan kata tertentu. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam linguistik forensik karena tuturan yang secara harfiah tampak biasa dapat memiliki maksud tertentu apabila ditempatkan dalam konteks komunikasi yang berbeda.

Hamidi (2024) menunjukkan pentingnya pendekatan pragmatik dalam kajian linguistik forensik karena unsur tindak pidana yang berkaitan dengan bahasa tidak hanya dapat dilihat dari bentuk tuturan, tetapi juga dari maksud dan konteks penggunaannya. Kajian tersebut menghubungkan aspek pragmatik dengan *actus reus* dan *mens rea* sehingga menunjukkan bahwa analisis terhadap kejahatan berbahasa perlu

memperhatikan bagaimana sebuah tuturan digunakan dan apa fungsi komunikatifnya dalam suatu peristiwa. Dengan demikian, makna tersirat menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan ketika ahli menganalisis bukti bahasa.

Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026) juga menunjukkan bahwa satuan kebahasaan yang terdapat dalam percakapan digital dapat mempunyai makna yang lebih luas ketika dianalisis secara kontekstual. Makna sebuah kata tidak selalu berhenti pada arti kamusnya karena penggunaannya dalam suatu percakapan dapat membentuk tuduhan, pelabelan negatif, atau gambaran tertentu terhadap seseorang. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik perlu membedakan antara makna harfiah dan makna yang muncul karena konteks penggunaan.

Penelitian Sihombing, dkk. (2025) juga menggunakan kajian semantik, pragmatik, dan tindak tutur dalam menganalisis bukti verbal pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan makna dalam perkara hukum membutuhkan lebih dari satu sudut pandang kebahasaan. Analisis semantik dapat digunakan untuk melihat makna bahasa, sedangkan analisis pragmatik membantu memahami penggunaan dan maksud tuturan dalam konteks tertentu.

3. Fungsi Ujaran dan Maksud Penutur

Dalam linguistik forensik, sebuah tuturan tidak hanya dilihat berdasarkan bentuk kalimatnya, tetapi juga berdasarkan fungsi yang dilakukan melalui tuturan tersebut. Satu kalimat dapat memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada situasi komunikasi dan maksud penuturnya. Tuturan berbentuk pernyataan, misalnya, dapat digunakan untuk memberikan informasi, menuduh, merendahkan, mengancam, atau menyampaikan penilaian terhadap seseorang. Oleh sebab itu, fungsi ujaran perlu dianalisis sebelum menentukan karakter suatu tuturan dalam perkara hukum.

Halid (2022) secara khusus mengkaji tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial dengan melihat jenis makna tindak tutur ilokusi dan peristiwa tutur yang bermuatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah, dan hinaan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tuturan dalam media sosial dapat memiliki fungsi tertentu yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui bentuk kalimatnya. Fungsi komunikasi dan peristiwa tutur menjadi bagian penting untuk memahami maksud penggunaan bahasa tersebut.

Hamidi (2024) juga menempatkan aspek pragmatik sebagai bagian penting dalam kajian kejahatan berbahasa. Dalam perspektif pragmatik, maksud penutur tidak selalu identik dengan makna literal tuturan. Oleh karena itu, ahli linguistik forensik perlu melihat hubungan antara bentuk tuturan, konteks, dan fungsi komunikatifnya. Analisis tersebut membantu membedakan apakah suatu tuturan digunakan sebagai informasi, penilaian, tuduhan, penghinaan, atau fungsi komunikasi lainnya.

Sihombing, dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa jenis dan fungsi tindak tutur dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk penggunaan bahasa yang berpotensi melanggar hukum. Dengan demikian, fungsi ujaran dan maksud penutur menjadi unsur yang penting dalam proses interpretasi karena keduanya membantu menjelaskan mengapa sebuah tuturan digunakan dan bagaimana tuturan tersebut berfungsi dalam suatu peristiwa komunikasi.

a. Konteks Situasi dalam Penafsiran Tuturan

Konteks merupakan salah satu unsur utama dalam memahami tuturan karena bahasa digunakan dalam situasi tertentu dan melibatkan pihak-pihak tertentu. Sebuah tuturan yang sama dapat memiliki makna berbeda apabila digunakan oleh penutur yang berbeda, kepada mitra tutur yang berbeda, atau dalam situasi yang berbeda. Oleh sebab itu, analisis linguistik forensik perlu memperhatikan siapa yang berbicara, kepada siapa tuturan disampaikan, kapan dan di mana tuturan digunakan, tujuan komunikasi, serta

hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.

Halid (2022) menggunakan konsep peristiwa tutur dalam menganalisis tuturan pencemaran nama baik di media sosial. Analisis tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam media sosial perlu dilihat berdasarkan situasi komunikasi yang melingkupinya. Tuturan tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu peristiwa komunikasi yang mempunyai peserta, tujuan, dan konteks tertentu.

Hamidi (2024) juga memperlihatkan pentingnya konteks dalam kajian pragmatik terhadap kejahatan berbahasa. Maksud sebuah tuturan dapat dipahami dengan lebih tepat apabila bentuk bahasa dikaitkan dengan situasi penggunaannya. Dengan demikian, konteks menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan antara bentuk bahasa dan maksud komunikatif penutur.

Dalam penelitian Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026), penggunaan semantik kontekstual terhadap percakapan WhatsApp juga memperlihatkan bahwa konteks dapat memengaruhi penafsiran satuan bahasa yang menjadi bukti dalam perkara pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penghilangan konteks dari data bahasa dapat menyebabkan interpretasi menjadi tidak lengkap. Ahli perlu mempertahankan konteks yang relevan agar hasil analisis tetap dapat dipertanggungjawabkan.

b. Peran Unsur Nonverbal dalam Tuturan

Dalam komunikasi langsung maupun komunikasi berbasis video, makna tuturan dapat dipengaruhi oleh unsur lain seperti ekspresi wajah, intonasi, gerakan tubuh, dan keadaan visual di sekitar penutur. Unsur-unsur tersebut dapat membantu memberikan gambaran mengenai cara suatu tuturan disampaikan. Dalam analisis linguistik forensik, unsur verbal dan nonverbal perlu diperhatikan secara hati-hati agar penafsiran yang dilakukan tetap berdasarkan pada bukti yang dapat diamati.

Sawidiah & Ulfa (2025) menggunakan data berupa tangkapan layar postingan, komentar, maupun video dari media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X dalam kajian tindak insult. Penggunaan data tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak selalu berbentuk teks, tetapi dapat pula disertai gambar maupun video. Kondisi ini membuat analisis terhadap suatu tuturan perlu memperhatikan bentuk data dan konteks ketika tuturan tersebut disampaikan.

Apabila data yang dianalisis berupa video, unsur seperti ekspresi, intonasi, dan gerakan dapat menjadi bagian dari konteks yang membantu memahami suatu tuturan. Namun, unsur tersebut tetap perlu dibedakan dari analisis kebahasaan. Penafsiran terhadap maksud penutur sebaiknya tetap didukung oleh unsur bahasa yang terdapat dalam data sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan dugaan terhadap ekspresi atau gerakan penutur.

c. Pengaruh Latar Sosial dan Budaya terhadap Makna Tuturan

Bahasa tidak terlepas dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang menggunakannya. Pilihan kata, cara berbicara, bentuk sapaan, serta gaya komunikasi dapat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, daerah asal, kelompok masyarakat, maupun hubungan antara penutur dan mitra tutur. Perbedaan latar tersebut dapat menyebabkan sebuah bentuk bahasa dipahami secara berbeda oleh orang yang berada dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Anisa & Suswandi (2025) menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik bahasa individu melalui dialek, idiolek, dan register. Penelitian tersebut menemukan adanya ciri kebahasaan yang berkaitan dengan latar geografis, kebiasaan individu, serta konteks komunikasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bahasa seorang penutur dapat membawa informasi mengenai latar sosial dan karakteristik penggunaan bahasanya.

Sanubarianto (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai korpus dapat membantu menjelaskan makna gramatikal dan kecenderungan penggunaan suatu bahasa dalam masyarakat

penuturnya. Artinya, untuk memahami suatu bentuk bahasa, ahli dapat membutuhkan data pembandingan dari penggunaan bahasa dalam masyarakat. Hal tersebut penting terutama ketika kata atau ungkapan tertentu memiliki kecenderungan penggunaan yang khas dalam kelompok penutur tertentu.

Oleh karena itu, latar sosial dan budaya perlu dipertimbangkan dalam penafsiran tuturan. Ahli harus berhati-hati agar tidak menggunakan standar pemaknaan dari satu kelompok masyarakat untuk menafsirkan bahasa yang berasal dari kelompok masyarakat lain. Pemahaman terhadap lingkungan sosial penutur dapat membantu menghasilkan interpretasi yang lebih sesuai dengan penggunaan bahasa yang sebenarnya.

d. Dialek dan Variasi Bahasa dalam Tuturan

Variasi bahasa merupakan salah satu aspek yang penting dalam linguistik forensik karena seseorang dapat memiliki ciri bahasa tertentu yang membedakannya dari penutur lain. Variasi tersebut dapat muncul dalam bentuk dialek, idiolek, register, pilihan kata, pelafalan, maupun pola kalimat. Dalam perkara tertentu, karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk membandingkan atau memprofilkan penggunaan bahasa seorang penutur.

Anisa & Suswandi (2025) secara khusus menganalisis dialek, idiolek, dan register dalam tuturan Teddy Minahasa dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Penelitian tersebut menemukan ciri dialek yang dikaitkan dengan latar geografis, ciri idiolek yang tampak melalui kebiasaan penggunaan kata tertentu, serta register yang berkaitan dengan konteks komunikasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa variasi bahasa dapat menjadi bagian dari informasi linguistik yang berguna dalam analisis forensik.

Variasi bahasa juga perlu dianalisis dengan hati-hati karena satu ciri bahasa tidak selalu secara otomatis menunjukkan identitas seseorang. Ciri tertentu dapat dimiliki oleh banyak penutur dalam kelompok sosial atau geografis yang sama. Oleh karena itu, analisis dialek dan variasi bahasa perlu menggunakan data pembandingan yang memadai dan tidak hanya didasarkan pada satu bentuk bahasa.

Dengan demikian, analisis variasi bahasa dalam linguistik forensik dapat membantu menggambarkan karakteristik kebahasaan seorang penutur, tetapi hasilnya tetap perlu ditempatkan dalam batas kemampuan linguistik. Penentuan identitas atau kesimpulan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada satu ciri dialek atau idiolek.

e. Karakteristik Bahasa dalam Komunikasi Digital

Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan bahasa semakin banyak digunakan melalui media digital. Media sosial, aplikasi pesan, dan platform digital memungkinkan seseorang menyampaikan tuturan dalam bentuk teks, komentar, pesan, gambar, maupun video. Kondisi tersebut menciptakan karakteristik komunikasi yang berbeda dengan komunikasi tatap muka karena data bahasa dapat disimpan, disebarluaskan, dan muncul dalam konteks interaksi yang lebih luas.

Sanubarianto (2021) menjelaskan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sumber data atau korpus untuk melihat makna gramatikal dan kecenderungan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Sementara itu, Azis, dkk. (2022) menunjukkan bahwa perkembangan internet memunculkan kejahatan berbahasa melalui berbagai media elektronik, seperti WhatsApp, Line, SMS, Facebook, Instagram, dan YouTube. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital menjadi salah satu ruang penting dalam kajian linguistik forensik.

Sawidiah & Ulfa (2025) juga menggunakan data dari Instagram, Facebook, TikTok, dan X untuk menganalisis tindak insult dalam komunikasi digital. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa data berupa postingan, komentar, dan video dapat menjadi objek kajian linguistik forensik. Hal serupa ditemukan oleh Putri, Houtman & Surismiati (2022) yang menganalisis komentar pada postingan Facebook dalam kasus N.S. Gambus. Penelitian tersebut menemukan penggunaan bahasa yang mengandung makna

merendahkan, menodai, dan merugikan nama baik orang lain.

Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026) juga menggunakan bukti percakapan WhatsApp yang terdapat dalam dokumen putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan pendekatan semantik leksikal dan semantik kontekstual untuk mengidentifikasi satuan kebahasaan yang relevan dengan perkara pencemaran nama baik. Oleh karena itu, komunikasi digital menghadirkan tantangan tersendiri karena ahli tidak hanya perlu memahami bahasa, tetapi juga harus memperhatikan bentuk, media, dan konteks kemunculan data digital.

Tantangan Metodologis dan Etis dalam Analisis Linguistik Forensik

Analisis linguistik forensik memiliki hubungan langsung dengan proses hukum sehingga metode yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Analisis bahasa dalam perkara hukum tidak cukup dilakukan berdasarkan pendapat atau intuisi pribadi ahli, tetapi harus memiliki dasar linguistik yang jelas. Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik terhadap peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, termasuk bahasa sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tantangan metodologis dan etis perlu diperhatikan agar hasil analisis dapat digunakan secara tepat dalam proses hukum.

1. Rujukan dan Dasar Interpretasi Makna

Salah satu tantangan dalam analisis linguistik forensik adalah menentukan dasar yang digunakan untuk menafsirkan makna suatu tuturan. Ahli perlu menjelaskan teori, data, konteks, dan indikator kebahasaan yang digunakan dalam menghasilkan suatu interpretasi. Tanpa dasar yang jelas, interpretasi dapat terlihat sebagai pendapat pribadi dan sulit diuji oleh pihak lain.

Sanubarianto (2021) menyoroti bahwa keterangan saksi ahli bahasa masih dapat menimbulkan multitafsir karena belum selalu tersedia tolok ukur yang jelas untuk mengukur validitas keterangan tersebut. Penelitian tersebut menawarkan pemanfaatan analisis media sosial sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh data pembandingan mengenai makna gramatikal dan kecenderungan penggunaan bahasa di masyarakat. Dengan demikian, interpretasi dapat diperkuat melalui data penggunaan bahasa yang nyata.

Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026) memberikan contoh penggunaan dasar analisis yang lebih sistematis melalui semantik leksikal dan semantik kontekstual. Data kebahasaan dalam percakapan WhatsApp dianalisis berdasarkan komponen makna sehingga interpretasi tidak hanya berdasarkan pendapat peneliti. Hamidi (2024) juga menunjukkan pentingnya perspektif pragmatik dalam memahami maksud dan fungsi bahasa dalam perkara kejahatan berbahasa.

Dengan demikian, dasar interpretasi dalam linguistik forensik perlu mencakup teori linguistik yang relevan, data kebahasaan yang cukup, konteks penggunaan, serta metode analisis yang dapat dijelaskan. Semakin jelas hubungan antara data, teori, metode, dan interpretasi, semakin mudah hasil analisis diperiksa kembali oleh pihak lain.

2. Standar Metode Analisis

Standar metode analisis diperlukan agar pemeriksaan terhadap bukti bahasa dilakukan secara sistematis dan tidak bergantung sepenuhnya pada intuisi individu. Ahli perlu menentukan jenis data yang dianalisis, cara memperoleh data, aspek bahasa yang diperiksa, metode analisis, serta dasar yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan.

Azis, dkk. (2022) menunjukkan pentingnya peningkatan kemampuan linguistik forensik bagi penyidik melalui metode riset aksi. Penelitian tersebut menggunakan praktik dan penerapan analisis

terhadap kasus untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam memahami linguistik forensik. Artikel tersebut juga menunjukkan penggunaan sejumlah perangkat analisis kebahasaan, sehingga kemampuan metodologis menjadi bagian penting dalam penanganan perkara yang melibatkan bukti bahasa.

Sanubarianto (2021) menawarkan penggunaan analisis media sosial sebagai salah satu alternatif dalam memberikan pendapat saksi ahli bahasa. Penggunaan data dari masyarakat penutur dapat memberikan dasar empiris dalam memahami kecenderungan penggunaan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa metode analisis perlu diarahkan pada penggunaan data yang dapat diperiksa, bukan hanya mengandalkan penilaian subjektif ahli.

Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026) memberikan contoh penerapan analisis semantik leksikal dan semantik kontekstual terhadap bukti percakapan WhatsApp. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa bukti bahasa dapat dianalisis melalui tahapan kebahasaan tertentu sehingga hasil interpretasi memiliki dasar yang lebih sistematis.

3. Batas Analisis Linguistik dan Kewenangan Hukum

Ahli linguistik forensik memiliki tugas untuk memberikan penjelasan mengenai aspek kebahasaan dalam suatu perkara. Namun, analisis linguistik tidak sama dengan keputusan hukum. Ahli dapat menjelaskan makna, fungsi, karakteristik, atau pola bahasa berdasarkan metode linguistik, sedangkan penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur hukum tetap berada pada kewenangan lembaga atau aparat hukum yang berwenang.

Subyantoro (2019) menjelaskan bahwa linguistik forensik mencakup bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti. Hal tersebut menunjukkan bahwa ahli bahasa mempunyai peran dalam memberikan pemahaman terhadap aspek kebahasaan yang berkaitan dengan hukum. Namun, peran tersebut tetap berada dalam wilayah keahlian bahasa.

Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026) menunjukkan bahwa analisis linguistik dapat mengidentifikasi satuan bahasa yang relevan dengan perkara pencemaran nama baik serta menjelaskan makna dan konteks penggunaannya. Namun, temuan linguistik tersebut perlu dibedakan dari keputusan mengenai terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur delik secara hukum.

Hamidi (2024) juga memperlihatkan adanya hubungan antara analisis pragmatik dan unsur dalam hukum pidana. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa hasil analisis bahasa dapat memberikan informasi yang relevan bagi proses hukum, tetapi ahli tetap perlu membatasi kesimpulannya pada hal-hal yang memang dapat dijelaskan melalui kompetensi linguistik.

a. Komunikasi antara Ahli Linguistik dan Pihak Hukum

Linguistik forensik berada pada titik pertemuan antara ilmu bahasa dan kebutuhan hukum. Oleh karena itu, komunikasi antara ahli linguistik dengan penyidik, penuntut, hakim, atau pihak hukum lainnya menjadi penting. Ahli perlu menyampaikan hasil analisis menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pihak hukum tanpa menghilangkan ketepatan ilmiahnya.

Azis, dkk. (2022) menunjukkan pentingnya peningkatan kemampuan linguistik forensik bagi penyidik karena bukti kejahatan berbahasa dapat muncul dalam berbagai bentuk komunikasi elektronik maupun non-elektronik. Peningkatan pemahaman tersebut dapat membantu penyidik memahami bagaimana bahasa dapat dianalisis dalam suatu perkara.

Subyantoro (2019) juga menempatkan ahli bahasa sebagai pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam mengungkap berbagai perkara hukum. Dengan adanya keterlibatan ahli bahasa, aspek kebahasaan dalam bukti hukum dapat dijelaskan secara lebih ilmiah. Namun, komunikasi tersebut harus tetap mempertahankan batas kompetensi antara ahli bahasa dan pihak hukum.

Sanubarianto (2021) menunjukkan bahwa pemberian keterangan ahli bahasa membutuhkan dasar yang dapat menjelaskan validitas interpretasi. Oleh karena itu, komunikasi antara ahli dan pihak hukum tidak hanya berupa penyampaian kesimpulan, tetapi juga perlu menjelaskan data, metode, dan alasan linguistik yang mendukung kesimpulan tersebut.

b. Independensi dan Objektivitas Ahli

Objektivitas merupakan salah satu prinsip penting dalam analisis linguistik forensik karena hasil analisis dapat digunakan dalam proses hukum. Ahli perlu membedakan fakta kebahasaan dari interpretasi pribadi dan menyampaikan hasil berdasarkan data yang tersedia. Keberpihakan terhadap salah satu pihak dapat memengaruhi proses interpretasi dan mengurangi kepercayaan terhadap hasil analisis.

Subyantoro (2019) menjelaskan pentingnya kehadiran pakar bahasa dalam mengungkap perkara hukum melalui penerapan teori linguistik terhadap peristiwa kebahasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ahli seharusnya didasarkan pada keahlian dan analisis ilmiah terhadap bahasa.

Sanubarianto (2021) juga menyoroti adanya ruang multitafsir dalam keterangan saksi ahli bahasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ahli perlu memberikan dasar analisis yang jelas agar pendapat yang diberikan tidak hanya dipahami sebagai pendapat subjektif. Penggunaan data bahasa sebagai korpus dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat dasar interpretasi.

Dalam konteks komunikasi digital, Kurniawan, Suswandi & Zahra (2026) menunjukkan pentingnya analisis terhadap data kebahasaan secara sistematis melalui semantik leksikal dan semantik kontekstual. Pendekatan semacam ini dapat membantu ahli menjaga objektivitas karena interpretasi dikaitkan dengan unsur bahasa yang terdapat dalam data.

c. Pengujian Keterangan dan Kredibilitas Ahli

Keterangan ahli dalam linguistik forensik perlu dapat diperiksa berdasarkan kompetensi, metode, data, dan dasar interpretasi yang digunakan. Kredibilitas ahli tidak hanya berkaitan dengan latar belakang pendidikan, tetapi juga dengan kemampuan menjelaskan bagaimana suatu kesimpulan linguistik diperoleh. Oleh sebab itu, keterangan ahli sebaiknya disusun secara transparan sehingga pihak lain dapat memahami dasar analisis yang digunakan.

Sanubarianto (2021) menjelaskan bahwa keterangan saksi ahli bahasa masih dapat menimbulkan multitafsir apabila tidak terdapat tolok ukur yang memadai untuk menilai validitasnya. Oleh karena itu, penggunaan metode dan data pembandingan dapat membantu memperkuat keterangan yang diberikan. Ahli perlu mampu menjelaskan hubungan antara data kebahasaan dan kesimpulan yang dihasilkan.

Azis, dkk. (2022) menunjukkan bahwa kemampuan linguistik forensik perlu terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan praktik analisis kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi ahli atau penyidik tidak hanya diperoleh melalui pengetahuan teoritis, tetapi juga melalui kemampuan menerapkan metode terhadap bukti bahasa.

Subyantoro (2019) menegaskan pentingnya peran pakar bahasa dalam proses hukum karena bahasa dapat menjadi bagian dari alat bukti. Namun, agar keterangan tersebut dapat memberikan kontribusi yang tepat, ahli perlu memiliki kompetensi linguistik dan kemampuan menjelaskan hasil analisis secara ilmiah. Dengan demikian, kredibilitas keterangan ahli dibangun melalui perpaduan antara kompetensi, metode yang jelas, penggunaan data yang relevan, serta kemampuan mempertanggungjawabkan interpretasi.

Secara keseluruhan, tantangan metodologis dan etis dalam linguistik forensik menunjukkan bahwa analisis bahasa dalam perkara hukum membutuhkan keseimbangan antara ketepatan linguistik, keterbukaan metode, dan batas kewenangan ahli. Analisis yang baik tidak hanya menghasilkan kesimpulan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan data, teori, konteks, dan metode yang

dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip linguistik forensik sebagai bidang yang menghubungkan ilmu bahasa dengan kebutuhan proses hukum.

Strategi Penguatan Analisis Linguistik Forensik

Perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya penggunaan bahasa dalam berbagai aktivitas sosial menyebabkan bahasa semakin sering menjadi bagian dari proses hukum. Tuturan dalam media sosial, pesan elektronik, dokumen tertulis, maupun komunikasi digital dapat memiliki konsekuensi hukum apabila berkaitan dengan dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, ujaran kebencian, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi objek analisis dalam proses pembuktian hukum. Dalam konteks tersebut, linguistik forensik hadir sebagai bidang kajian yang menghubungkan ilmu bahasa dengan kebutuhan hukum melalui analisis terhadap penggunaan bahasa dalam suatu perkara.

Rusdiansyah (2020) menjelaskan bahwa linguistik forensik memiliki kontribusi penting dalam sistem hukum karena mampu membantu mengkaji tuturan yang muncul dalam suatu perkara berdasarkan konteks penggunaannya. Namun, peran ahli linguistik forensik memiliki batas yang jelas, yaitu memberikan bukti kebahasaan dan penjelasan ilmiah mengenai bahasa, bukan menentukan seseorang bersalah atau tidak maupun menetapkan hukuman terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, penguatan bidang linguistik forensik tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan analisis bahasa, tetapi juga mencakup pengembangan metode, pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas bidang, penerapan etika profesional, dan pendidikan calon ahli.

1. Metode Analisis yang Transparan

Salah satu aspek penting dalam penguatan linguistik forensik adalah memastikan bahwa proses analisis bahasa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa memiliki karakteristik yang kompleks karena makna suatu tuturan tidak selalu dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk kata atau struktur kalimat, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks komunikasi, tujuan penutur, hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur, serta situasi ketika tuturan tersebut digunakan.

Dalam perkara hukum, kesalahan interpretasi terhadap bahasa dapat memberikan dampak yang besar sehingga analisis tidak dapat hanya bergantung pada intuisi seorang ahli. Ahli linguistik forensik perlu menjelaskan dasar analisisnya melalui indikator kebahasaan yang dapat diamati. Sebagai contoh, sebuah tuturan seperti "tunggu saja akibatnya nanti" tidak dapat langsung dikategorikan sebagai ancaman hanya berdasarkan persepsi umum. Analisis perlu menjelaskan apakah tuturan tersebut termasuk ancaman langsung atau tidak langsung, bagaimana konteks komunikasi membentuk makna, serta bagaimana hubungan antara penutur dan penerima memengaruhi interpretasi.

Penelitian Butar-butar, Dewi, dan Syamsuyurnita (2025) menunjukkan bahwa analisis ujaran penghinaan dapat dilakukan melalui pendekatan tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa suatu ujaran tidak cukup dianalisis berdasarkan kata-kata yang muncul, tetapi perlu dikaji berdasarkan fungsi komunikatif dan konteks penggunaannya.

Dalam praktik linguistik forensik, metode analisis transparan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, ahli melakukan pengumpulan data bahasa berupa dokumen tertulis, rekaman komunikasi, percakapan digital, atau bentuk bukti bahasa lainnya. Kedua, ahli melakukan identifikasi konteks yang meliputi pihak yang terlibat, situasi komunikasi, tujuan tuturan, dan latar sosial penggunaan bahasa. Ketiga, ahli melakukan analisis linguistik melalui aspek seperti pilihan kata, struktur kalimat, tindak tutur, makna

pragmatik, dan hubungan antarwacana. Keempat, ahli menyusun interpretasi berdasarkan hasil analisis dengan menjelaskan tingkat kepastian dan keterbatasan temuan.

Pendekatan pragmatik menjadi bagian penting dalam analisis tersebut karena banyak perkara hukum berkaitan dengan makna tersirat. Ode dan Huda (2022) menunjukkan bahwa analisis ujaran kebencian dalam perspektif linguistik forensik perlu mempertimbangkan pilihan kata bermakna negatif, konteks komunikasi, serta tujuan penggunaan bahasa dalam media sosial. Dengan demikian, laporan ahli linguistik forensik harus menunjukkan hubungan yang jelas antara data bahasa, metode analisis, indikator linguistik, dan kesimpulan yang diberikan.

2. Pemanfaatan Korpus Linguistik dalam Analisis Bukti Bahasa

Selain transparansi metode, penguatan linguistik forensik juga membutuhkan dukungan data empiris melalui pemanfaatan korpus linguistik. Salah satu tantangan dalam analisis bahasa sebagai bukti hukum adalah kemungkinan munculnya subjektivitas apabila penilaian hanya didasarkan pada intuisi ahli. Oleh karena itu, penggunaan data bahasa dalam jumlah besar dapat membantu menghasilkan analisis yang lebih sistematis dan dapat dibandingkan.

Korpus linguistik memungkinkan ahli mengamati pola penggunaan bahasa berdasarkan data nyata. Dalam linguistik forensik, korpus dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membandingkan karakteristik bahasa seseorang, menganalisis gaya penulisan, serta membantu proses identifikasi kepengarangan (*authorship attribution*).

Puspitasari dan Sutrisno (2024) menunjukkan bahwa analisis kepengarangan teks elektronik dapat dilakukan melalui pendekatan stilistika forensik dan teknologi komputasi. Penelitian tersebut menggunakan 300 teks digital dari 100 penulis dengan metode analisis n-gram dan perbandingan kemiripan untuk menemukan pola kebahasaan tertentu dalam teks elektronik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif dapat menjadi salah satu pendukung dalam analisis kepengarangan berbasis bukti bahasa.

Selain itu, Puspitasari (2023) menjelaskan bahwa perkembangan penelitian bahasa saat ini semakin banyak melibatkan kolaborasi antara linguistik dan teknologi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pengembangan korpus dan sistem informasi kebahasaan yang memungkinkan data bahasa dikumpulkan serta dianalisis secara lebih sistematis.

Namun demikian, penggunaan korpus tidak dapat menggantikan interpretasi linguistik. Data statistik atau pola kebahasaan tetap membutuhkan analisis ahli untuk memahami hubungan antara bentuk bahasa dan konteks hukum. Oleh karena itu, teknologi dan korpus sebaiknya dipahami sebagai instrumen pendukung yang memperkuat argumentasi linguistik, bukan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan.

3. Pemanfaatan Korpus Linguistik dalam Analisis Bukti Bahasa

Selain transparansi metode, penguatan linguistik forensik juga membutuhkan dukungan data empiris melalui pemanfaatan korpus linguistik. Salah satu tantangan dalam analisis bahasa sebagai bukti hukum adalah kemungkinan munculnya subjektivitas apabila penilaian hanya didasarkan pada intuisi ahli. Oleh karena itu, penggunaan data bahasa dalam jumlah besar dapat membantu menghasilkan analisis yang lebih sistematis dan dapat dibandingkan.

Korpus linguistik memungkinkan ahli mengamati pola penggunaan bahasa berdasarkan data nyata. Dalam linguistik forensik, korpus dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membandingkan

karakteristik bahasa seseorang, menganalisis gaya penulisan, serta membantu proses identifikasi kepengarangan (*authorship attribution*).

Puspitasari dan Sutrisno (2024) menunjukkan bahwa analisis kepengarangan teks elektronik dapat dilakukan melalui pendekatan stilistika forensik dan teknologi komputasi. Penelitian tersebut menggunakan 300 teks digital dari 100 penulis dengan metode analisis n-gram dan perbandingan kemiripan untuk menemukan pola kebahasaan tertentu dalam teks elektronik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif dapat menjadi salah satu pendukung dalam analisis kepengarangan berbasis bukti bahasa.

Selain itu, Puspitasari (2023) menjelaskan bahwa perkembangan penelitian bahasa saat ini semakin banyak melibatkan kolaborasi antara linguistik dan teknologi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pengembangan korpus dan sistem informasi kebahasaan yang memungkinkan data bahasa dikumpulkan serta dianalisis secara lebih sistematis.

Namun demikian, penggunaan korpus tidak dapat menggantikan interpretasi linguistik. Data statistik atau pola kebahasaan tetap membutuhkan analisis ahli untuk memahami hubungan antara bentuk bahasa dan konteks hukum. Oleh karena itu, teknologi dan korpus sebaiknya dipahami sebagai instrumen pendukung yang memperkuat argumentasi linguistik, bukan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan.

4. Kolaborasi Interdisipliner dalam Pembuktian Hukum

Bahasa sebagai bukti hukum tidak dapat dianalisis secara terpisah karena penggunaan bahasa selalu berkaitan dengan konteks sosial, hukum, dan teknologi. Oleh sebab itu, penguatan linguistik forensik membutuhkan kolaborasi antara ahli bahasa, aparat penegak hukum, ahli teknologi informasi, serta bidang ilmu lain yang berkaitan.

Lewerissa (2023) menjelaskan bahwa keberadaan ahli linguistik forensik dan psikologi forensik dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana karena dapat membantu aparat penegak hukum memahami aspek tertentu dalam suatu perkara. Ahli linguistik forensik dapat memberikan keterangan sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan untuk membantu menjelaskan aspek kebahasaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Kolaborasi tersebut harus disertai dengan pemahaman mengenai batas kewenangan masing-masing pihak. Ahli linguistik bertugas menjelaskan fenomena bahasa berdasarkan metode ilmiah, sedangkan keputusan mengenai unsur pidana tetap berada dalam kewenangan lembaga hukum. Rusdiansyah (2020) menegaskan bahwa ahli bahasa memberikan bukti kebahasaan yang berkaitan dengan perkara, bukan menentukan keputusan hukum terhadap seseorang.

Dalam konteks perkembangan teknologi, kolaborasi menjadi semakin penting karena banyak bukti hukum berasal dari komunikasi digital. Harahap, Rosmaya, dan Hertantyo (2026) menjelaskan bahwa linguistik forensik dapat digunakan untuk menganalisis pola bahasa dalam komunikasi digital, seperti surat elektronik, media sosial, dan dokumen elektronik dalam kasus kejahatan siber. Oleh karena itu, kerja sama antara ahli bahasa dan ahli teknologi informasi menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi perkembangan bentuk bukti hukum modern.

5. Penguatan Etika Profesional Ahli Linguistik Forensik

Selain metode dan kemampuan analisis, aspek etika merupakan bagian penting dalam pengembangan linguistik forensik. Hal ini disebabkan karena hasil analisis ahli bahasa dapat memberikan

pengaruh terhadap proses hukum seseorang. Oleh karena itu, ahli linguistik forensik harus menjaga objektivitas, independensi, dan tanggung jawab ilmiah.

Etika profesional dalam linguistik forensik berkaitan dengan kemampuan ahli untuk membedakan antara fakta linguistik dan interpretasi pribadi. Ahli tidak boleh melakukan analisis berdasarkan keberpihakan terhadap salah satu pihak, tetapi harus berpegang pada data bahasa dan metode ilmiah yang digunakan.

Rusdiansyah (2020) menegaskan bahwa ahli bahasa memiliki posisi sebagai pemberi informasi kebahasaan dalam proses hukum, bukan sebagai pihak yang menentukan kesalahan hukum. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas ahli tidak hanya ditentukan oleh kemampuan linguistik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga batas peran dalam sistem peradilan.

Fontamillas dan Rañosa-Madrurio (2026) menunjukkan bahwa kredibilitas ahli linguistik forensik sebagai saksi ahli sangat berkaitan dengan profesionalitas dan standar etika yang dimiliki. Kepercayaan terhadap ahli tidak hanya dibangun melalui kemampuan akademik, tetapi juga melalui integritas dalam menyampaikan hasil analisis.

Selain itu, ahli juga perlu memperhatikan aspek kerahasiaan data, terutama ketika bukti bahasa berasal dari percakapan pribadi atau dokumen digital. Perlindungan terhadap data menjadi bagian dari tanggung jawab profesional agar penggunaan bukti bahasa tetap sesuai dengan kepentingan hukum.

6. Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Calon Ahli Linguistik Forensik

Penguatan linguistik forensik tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai. Perkembangan kasus hukum berbasis bahasa menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap ahli linguistik forensik semakin meningkat, tetapi bidang ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah ahli dan belum meratanya pemahaman mengenai peran linguistik dalam hukum.

Lewerissa (2023) menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam penggunaan ahli linguistik forensik adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki ahli, serta adanya perbedaan paradigma dalam praktik penggunaan ahli. Oleh karena itu, calon ahli perlu memiliki kompetensi yang tidak hanya berkaitan dengan ilmu bahasa, tetapi juga pemahaman terhadap sistem hukum.

Kompetensi calon ahli linguistik forensik setidaknya mencakup tiga aspek utama. Pertama, kompetensi linguistik yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan analisis wacana. Kedua, kompetensi hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan, pembuktian, dan peran saksi ahli. Ketiga, kompetensi metodologis yang mencakup kemampuan penelitian, analisis data bahasa, dan penyusunan laporan ahli.

Dengan demikian, pendidikan linguistik forensik perlu diarahkan pada pembentukan ahli yang mampu menjembatani teori bahasa dengan kebutuhan hukum. Pengembangan mata kuliah linguistik forensik, pelatihan analisis bukti bahasa, simulasi saksi ahli, serta kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga hukum menjadi langkah strategis dalam memperkuat bidang ini.

KESIMPULAN

Bahasa sebagai bukti hukum menunjukkan bahwa proses hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan memahami bagaimana bahasa digunakan dalam suatu konteks tertentu. Linguistik forensik

memiliki peran strategis dalam menjembatani ilmu bahasa dan sistem hukum melalui analisis terhadap tuturan, teks, maupun komunikasi digital yang memiliki implikasi hukum. Namun, penggunaan bahasa sebagai bukti hukum menghadirkan berbagai tantangan karena makna bahasa tidak selalu bersifat langsung, tunggal, dan objektif. Interpretasi terhadap suatu tuturan membutuhkan pemahaman terhadap konteks komunikasi, maksud penutur, fungsi ujaran, hubungan sosial, serta latar budaya yang melingkupinya.

Tantangan utama dalam analisis linguistik forensik mencakup persoalan ambiguitas makna, perbedaan antara makna harfiah dan makna tersirat, perubahan fungsi ujaran berdasarkan konteks, variasi bahasa, serta karakteristik komunikasi digital yang semakin kompleks. Selain itu, aspek metodologis dan etis menjadi perhatian penting karena hasil analisis linguistik dapat digunakan dalam proses hukum. Oleh karena itu, ahli linguistik forensik harus mampu menjelaskan dasar interpretasi, metode analisis, data kebahasaan, serta batas kewenangan keilmuannya secara transparan dan bertanggung jawab.

Penguatan linguistik forensik perlu diarahkan pada pengembangan praktik analisis yang lebih sistematis melalui penggunaan metode yang transparan, pemanfaatan korpus linguistik sebagai data pembandingan, serta kolaborasi antara ahli bahasa, praktisi hukum, dan bidang ilmu terkait. Selain itu, penerapan prinsip etika profesional dan pengembangan pendidikan bagi calon ahli linguistik forensik menjadi aspek penting untuk meningkatkan kredibilitas bidang ini. Dengan demikian, linguistik forensik tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan analisis bahasa, tetapi juga sebagai bidang keilmuan yang mampu memberikan kontribusi objektif dalam memahami bahasa sebagai bukti hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Z. N., & Suswandi, I. (2025). Analisis Linguistik Forensik terhadap Profiling Teddy Minahasa dalam Kasus Narkotika. *INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. 6(3), 240–252. <https://doi.org/10.59562/indonesia.v6i3.77585>
- Azis, M. A., dkk. (2022). Peningkatan Kemampuan Linguistik Forensik Bagi Penyidik Polri Melalui Metode Riset Aksi. *Jurnal Litbang Polri*. 25(2), 71–83. <https://doi.org/10.46976/v25i2.186>
- Butar-butar, C., Dewi, R. S., & Syamsuyurnita. (2025). Tindak tutur penghinaan: Kajian linguistik forensik dan heuristik. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, 11(1).
- Fitria, T. N. (2024). Forensic linguistics: Contribution of linguistics in legal context. *Prasasti: Journal of Linguistics*, 9(1), 118-134.
- Fontamillas, K. I., & Rañosa-Madrurnio, M. (2026). Forensic linguists as expert witnesses—Examining their credibility in the Philippine courtroom. *International Journal of Language & Law*, 15, 1–28. <https://doi.org/10.14762/jll.2026.001>
- Ginoga, F., Djou, D. N., & Masie, S. R. (2024). Hasutan dan ancaman di media sosial (Kajian linguistik forensik). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 19074-19082.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Hamidi, A. (2024). Actus Reus dan Mens Rea dalam Perspektif Pragmatik: Kajian Linguistik Forensik terhadap Kejahatan Berbahasa. *Puitika*. 20(2), 53–73. <https://doi.org/10.25077/puitika.v20i2.613>
- Harahap, A. N., Rosmaya, M., & Hertantyo, G. B. (2026). Peran linguistik forensik dalam pengungkapan cyber crime pada sektor keimigrasian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Joharsah, J., Kartika, R., & Kusyani, D. (2025). Analisis Linguistik Forensik sebagai Alat Bukti dalam

- Kasus Cyberbullying oleh Generasi Z: Perspektif Literasi Hukum. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 916-931.
- Kurniawan, H., Suswandi, I., & Zahra, T. Y. Z. (2026). Analisis Linguistik Forensik pada Dokumen Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik Kasus Dana Arisan Perguruan. *MIMESIS*. 7(2), 83–97. <https://doi.org/10.12928/mms.v7i2.16555>
- Kusumawardhani, P. (2024). Language and forensic linguistics. *International Journal of English and Applied Linguistics (IJEAL)*, 4(1), 48-53.
- Lewerissa, Y. A. (2023). Urgensi ahli linguistik forensik dan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Lutur Law Journal*, 4(2), 63–68. <https://doi.org/10.30598/lutur.v4i2.10183>
- Ode, M. I., & Huda, N. (2022). Peran linguistik forensik terhadap penegakan hukum Indonesia: Studi analisis ujaran kebencian suku Lampung. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1).
- Puspita, S. A. (2025). Kedudukan Linguistik Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3790-3798.
- Puspitasari, D. A. (2023). Mendeteksi penulis dalam sengketa kepengarangan: Studi analisis kepengarangan untuk barang bukti teks digital. Dalam *Hukum dalam teroka linguistik* (hlm. 151–161). Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Puspitasari, D. A., Sutrisno, A., & Fakhurroja, H. (2024). Authorship analysis in electronic texts using similarity comparison method. *Linguistik Indonesia*, 42(1), 91–112.
- Putri, U. P., Houtman, & Surismiati. (2022). Kajian Linguistik Forensik dalam Komentar Postingan Kasus N.S. Gambus pada Media Sosial Facebook. *Jurnal Bindo Sastra*. 6(1), 36–46. <https://doi.org/10.32502/jbs.v6i1.4072>
- Rusdiansyah. (2020). Hukum dan linguistik forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1).
- Sandi, R. J., Sawirman, S., & Aslinda, A. (2024). Otopsi Linguistik Forensik pada Tuturan Perundungan Siber di Media Sosial Tiktok: Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10(3), 377-385.
- Sanubarianto, S. T. (2021). Analisis Media Sosial sebagai Alternatif Pemberian Pendapat Saksi Ahli Bahasa: Kajian Linguistik Forensik. *Sawerigading*. 27(2), 291–300.
- Sawidiah, & Ulfa, M. (2025). Tindak Insult pada Kasus Bullying Verbal di Media Sosial Online (Kajian Linguistik Forensik). *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*. 18(2), 347–362. <https://doi.org/10.30651/st.v18i2.25712>
- Sihombing, S. W., dkk. (2025). Analisis Linguistik Forensik dalam Mengungkap Fakta Hukum: Kasus Mira Hayati. *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*. 2(1), 679–689. <https://doi.org/10.57235/jcrd.v2i1.4856>
- Sihombing, S. W., Nurhasanah, T., Simanjuntak, Y., Primita, I., Sibarani, N., Ginting, N., & Siregar, M. W. (2025). Analisis Linguistik Forensik Dalam Mengungkap Fakta Hukum: Kasus Mira Hayati. *JCRD: JOURNAL OF CITIZEN RESEARCH AND DEVELOPMENT Учредители: Rayyan Jurnal*, 2(1), 679-689.
- Subyantoro. (2019). Linguistik forensik: Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM. *ADIL Indonesia Journal*. 1(1), 36–50. <https://doi.org/10.35473/aij.v1i1.141>
- Wright, D., & Picornell, I. (2024). Semiotic perspectives on forensic and legal linguistics: Unifying approaches in the language of the legal process and language in evidence. *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique*, 37(2), 293-304.